



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BERBASIS MASYARAKAT YANG BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang
- a bahwa Sumberdaya Kelautan dan Perikanan memiliki potensi yang besar dan dapat dikelola oleh Daerah secara berkelanjutan untuk menumbuhkan perekonomian serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan laut;
 - b bahwa sebagian besar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas wilayah perairan laut yang luas, kaya dan beragam sumberdaya kelautan dan perikanan sehingga potensial untuk dikelola secara berkelanjutan;
 - c bahwa untuk menjadi pedoman dalam pengelolaan sumberdaya Kelautan dan Perikanan agar dapat dilakukan secara optimal, maka perlu menetapkan peraturan daerah;
 - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berbasis Masyarakat Yang Berkelanjutan.

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 414, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 414, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 414, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 414, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6809);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

- 188);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan Lembaran negara Republik Indoneia Nomor 6853);
 18. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2021 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 267);
 19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Izin Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 776);
 20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1165);
 21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Mengenai Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
 22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 tahun 2021 tentang Pencegahan Pencemaran, Pencegahan Kerusakan, Rehabilitasi dan Peningkatan Sumberdaya Ikan dan Lingkungannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 635) ;
 23. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 701);

24. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 746);
25. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan Dan Perikanan (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 776) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 968);
26. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 143);
27. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179);
28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 2, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat : (2-55/2024);
29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daeran Nomor 205);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BERBASIS MASYARAKAT YANG BERKELANJUTAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Menteri adalah Menteri yang melaksanakan urusan Kelautan dan Perikanan.
4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
5. Dinas adalah Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas yang melaksanakan urusan pemerintah bidang Kelautan dan Perikanan.
7. Badan Layanan Umum Daerah adalah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

8. Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut BPSDKP adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
9. Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan Laut dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang meliputi dasar Laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
10. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran dan dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
11. Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya Laut, baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
12. Sumber Daya Perikanan adalah semua komponen yang dibutuhkan untuk kegiatan perikanan, seperti ikan, sumber daya manusia, teknologi, dan kebijakan.
13. Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang Perikanan, yang dilakukan oleh Pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah di sepakati.
14. Berkelanjutan adalah pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan kelautan dan perikanan.
15. Nelayan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.
16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
17. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
18. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan

Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan.

19. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup agar tetap lestari.
20. Perlindungan adalah segala upaya untuk membantu pelaku usaha dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.
21. Pemberdayaan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha untuk melaksanakan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman secara lebih baik.
22. Sumberdaya ikan adalah adalah potensi semua jenis ikan.
23. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
24. Perikanan Tangkap adalah kegiatan penangkapan ikan dan organisme air lainnya di dalam air, seperti di laut, sungai dan danau, dan badan air lainnya.
25. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
26. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
27. Penangkapan Ikan Terukur adalah penangkapan ikan yang-terkendali dan proporsional, dilakukan di zona penangkapan ikan terukur, berdasarkan kuota penangkapan ikan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional.
28. Pengangkutan Ikan adalah kegiatan pengangkutan ikan hasil tangkapan yang menggunakan kapal yang khusus digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan, baik di Wilayah Pengelolaan

Perikanan Negara Republik Indonesia maupun di Laut Lepas.

29. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
30. Pengolahan adalah rangkaian kegiatan dan atau perlakuan dari bahan baku sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia.
31. Pemasaran adalah rangkaian kegiatan memasarkan mulai dari merencanakan, menentukan harga, melakukan promosi, dan mendistribusikan sampai kepada konsumen.
32. Sistem Ketertelusuran adalah sistem untuk menjamin–kemampuan menelusuri riwayat, aplikasi atau lokasi–dari suatu produk atau kegiatan untuk mendapatkan–kembali data dan informasi melalui suatu identifikasi–terhadap dokumen yang terkait.
33. Biofarmakologi adalah kegiatan penggunaan teknologi dalam pemanfaatan sumberdaya hayati laut melalui pengembangan atau perekayasaan biota/organisme untuk keperluan farmasi.
34. Bioteknologi adalah seperangkat teknologi yang mengadaptasi dan memodifikasi organisme biologis, proses, produk, dan sistem yang ditemukan di alam untuk tujuan memproduksi barang dan jasa.
35. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumberdaya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurangan, pengeringan lahan atau drainase.
36. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri dari Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal yang bermukim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
37. Masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum.
38. Masyarakat tradisional adalah rakyat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisional dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.

39. Masyarakat adat adalah kelompok Masyarakat Pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta adanya system nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
40. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRW Provinsi adalah arahan kebijakan dan strategi Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi.
41. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan Laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
42. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan Rencana Tata Ruang dan/atau Rencana Zonasi.
43. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumberdaya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
44. Zonasi Kawasan konservasi adalah batas-batas fungsional di Kawasan Konservasi yang ditetapkan sesuai dengan potensi sumberdaya hayati, non-hayati, dan sosial budaya beserta daya dukung lingkungan.
45. Rencana pengelolaan kawasan konservasi adalah dokumen kerja yang dapat dimutakhirkan secara periodik sebagai panduan operasional pengelolaan Kawasan Konservasi.
46. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan tempat kegiatan batas-batas pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
47. Surat Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi yang selanjutnya disingkat SIUPKK adalah izin tertulis yang harus dimiliki Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan Pariwisata Alam Perairan, Pembudidayaan Ikan, dan kegiatan lain di Kawasan Konservasi yang bersifat menetap di Kawasan Konservasi.

48. Komoditas Strategis Kelautan dan Perikanan adalah hasil kelautan dan perikanan di daerah yang memiliki nilai penting bagi perekonomian dan pasar domestik maupun internasional.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kepastian hukum;
- c. pemerataan dan keadilan;
- d. partisipatif;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi;
- h. kelestarian yang berkelanjutan;
- i. kemitraan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di Daerah;
- b. mewujudkan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan seluruh elemen masyarakat dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan;
- c. mengimplementasikan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara partisipatif dan berkelanjutan;
- d. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi ekosistem guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat; dan
- e. mewujudkan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan ekosistemnya serta jasa lingkungannya secara berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Perencanaan Pengelolaan;
- b. Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. Pengelolaan Perikanan Tangkap;

- d. Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- e. Pengolahan, Pemasaran, Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
- f. Pembinaan, Perlindungan dan Pemberdayaan;
- g. Perizinan;
- h. Konservasi Ekosistem Laut;
- i. Pelaporan, Data dan Informasi Kelautan dan Perikanan;
- j. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- k. Peran serta Pemerintah Desa dan Masyarakat;
- l. Kerjasama dan Kemitraan; dan
- m. Sanksi Administratif.

BAB II
PERENCANAAN PENGELOLAAN
Pasal 5

- (1) Perencanaan pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Daerah meliputi:
 - a. perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - b. perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang dikelola daerah.
- (2) Perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup :
 - a. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b. Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan; dan
 - c. Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya Ikan.
- (3) Perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang dikelola daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup :
 - a. Rencana Zonasi Kawasan Konservasi; dan
 - b. Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENGELOLAAN WILAYAH LAUT
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pengelolaan Wilayah Laut.
- (2) Pengelolaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) sampai dengan 12 mil laut, meliputi :
 - a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
 - b. pengaturan administratif;
 - c. pengaturan tata ruang; dan
 - d. pengawasan.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. pengelolaan di dalam Kawasan Konservasi; dan
 - b. pengelolaan di luar Kawasan Konservasi.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh BLUD UPTD BPSDKP.
- (5) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh Dinas dan/atau oleh BLUD UPTD BPSDKP.
- (6) Pengelolaan Wilayah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh Dinas.

Bagian Kesatu
Pengelolaan Wilayah Laut di Dalam Kawasan Konservasi
Pasal 7

- (1) Pengelolaan wilayah laut di dalam kawasan konservasi dilaksanakan oleh BLUD UPTD BPSDKP, yang terdiri atas:
 - a. Wilayah Pulau Lombok;
 - b. Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat; dan
 - c. Wilayah Bima-Dompu.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BLUD UPTD BPSDKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) Tugas dan fungsi BLUD UPTD BPSDKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. memberikan rekomendasi perizinan berusaha dalam kawasan konservasi;

- b. mengelola pendapatan dari kegiatan berusaha dalam kawasan konservasi;
 - c. memberikan pertimbangan teknis terhadap status kajian pengelolaan dokumen lingkungan dalam kawasan konservasi;
 - d. menerbitkan persetujuan kegiatan di kawasan konservasi dan Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan di Kawasan Konservasi (TDKPIKK);
 - e. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan; dan
 - f. memfasilitasi kelancaran kegiatan berusaha dan nonberusaha di dalam kawasan konservasi.
- (4) Pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, meliputi :
- a. kepatuhan terhadap zonasi dan rencana pengelolaan;
 - b. kelengkapan dokumen perizinan kegiatan pemanfaatan;
 - c. kesesuaian usaha, koordinat, dan luasan pemanfaatan ruang laut;
 - d. kepatuhan pelaporan terhadap kegiatan berusaha;
- (5) Pemanfaatan di Kawasan Konservasi meliputi kegiatan:
- a. Penangkapan ikan;
 - b. Pembudidayaan ikan;
 - c. Pariwisata alam perairan;
 - d. Penelitian dan pendidikan;
 - e. Pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi;
 - f. Pemanfaatan air laut selain energi;
 - g. Transportasi perairan;
 - h. Pelaksanaan adat istiadat dan ritual keagamaan.
- (6) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud ayat (5) wajib memiliki izin, kecuali untuk kegiatan pada huruf g dan huruf h.
- (7) Jenis layanan dalam kawasan konservasi, terdiri dari:
- a. karcis masuk;
 - b. tanda masuk penelitian;
 - c. tanda masuk pendidikan;
 - d. jasa layanan kepelabuhan kapal wisata; dan
 - e. jasa layanan penyediaan sarana prasarana wisata.
- (8) Setiap orang yang memanfaatkan layanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), wajib membayar jasa layanan kepada BLUD UPTD BPSDKP sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (9) Perizinan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
- a. Perizinan berusaha; dan
 - b. Perizinan nonberusaha;
- (10) Setiap pelaku usaha yang mengajukan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a,

wajib melampirkan perizinan dasar serta tanda bukti bayar jasa layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (11) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan perizinan berusaha dan nonberusaha dalam kawasan konservasi akan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pengelolaan Wilayah Laut di Luar Kawasan Konservasi

Pasal 8

- (1) Pengelolaan wilayah laut di luar kawasan konservasi dilaksanakan oleh:
- Dinas; dan/atau
 - BLUD UPTD BPSDKP.
- (2) Pengelolaan wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa layanan perizinan non berusaha;
- (3) Pengelolaan wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa layanan perizinan berusaha;
- (4) Tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
- layanan nonberusaha antar pemerintahan dan kelompok masyarakat lokal/tradisional;
 - memberikan rekomendasi perizinan non berusaha; dan
 - melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan pemanfaatan berusaha dan non berusaha; dan
 - menerima penyetoran dana atas sanksi denda administratif.
- (5) Tugas dan fungsi BLUD UPTD BPSDKP sebagaimana pada ayat (3), terdiri dari:
- memberikan rekomendasi perizinan berusaha;
 - memfasilitasi kelancaran kegiatan berusaha;
 - mengelola pendapatan dari kegiatan berusaha; dan
 - melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan pemanfaatan.
 - membina dan mengelola jasa tambat labuh kapal wisata; dan
 - memfasilitasi jasa layanan penyediaan sarana prasarana wisata.
- (6) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (7) Pemanfaatan wilayah laut di luar kawasan konservasi meliputi :
- Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan;
 - Wisata Bahari;
 - Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam;

- d. Produksi Garam;
 - e. Biofarmakologi;
 - f. Bioteknologi;
 - g. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi;
 - h. Pelaksanaan Reklamasi;
 - i. Penangkapan ikan;
 - j. Pembudidayaan ikan;
 - k. Penelitian dan pendidikan;
 - l. Pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi;
 - m. Transportasi perairan;
 - n. Pelaksanaan adat istiadat dan ritual keagamaan.
- (8) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud ayat (7) wajib memiliki izin, kecuali untuk kegiatan pada huruf m dan huruf n.
- (9) Perizinan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas:
- a. Perizinan berusaha; dan
 - b. Perizinan non berusaha;
- (10) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan perizinan kegiatan berusaha dan nonberusaha di luar kawasan konservasi akan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Wisata Bahari

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengelolaan wisata bahari sesuai kewenangan dan daya dukung.
- (2) Pengelolaan wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA).
- (3) Pengelolaan wisata bahari dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan masyarakat lokal dan kearifan lokal serta harus memperhatikan kawasan konservasi.
- (4) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan wisata bahari.

Pasal 10

- (1) Pengelolaan wisata bahari sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) meliputi :
 - a. Wisata selam;

- b. Wisata perahu layar;
 - c. Wisata mancing;
 - d. Dermaga bahari; dan
 - e. Jenis wisata tirta lainnya
- (2) Pengelolaan wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Reklamasi

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menerbitkan izin pelaksanaan reklamasi pada perairan laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut bebas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pelaku Usaha yang akan melaksanakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib memiliki:
- a. Perizinan Dasar Kegiatan Berusaha; dan
 - b. Izin Pelaksanaan Reklamasi.
- (3) Setiap pelaku usaha yang mengajukan izin pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib membayar jasa layanan kepada BLUD UPTD BPSDKP sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penerbitan izin pelaksanaan reklamasi akan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

Pengelolaan Perikanan Tangkap meliputi:

- a. Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan;

- b. Pengelolaan Sumber Daya Ikan; dan
- c. Kepelabuhanan Perikanan.

Bagian Kedua
Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan
Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengelolaan Penangkapan Ikan dan Pengangkutan ikan pada wilayah laut sampai dengan 12 mil sesuai dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur berbasis kuota dalam Pengelolaan Perikanan Tangkap secara berkelanjutan.
- (3) Pengelolaan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan hak masyarakat hukum adat dan/atau kearifan lokal.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelayanan perizinan bagi pelaku usaha penangkapan ikan dan pengangkutan ikan.
- (2) Fasilitasi pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Daerah dapat membentuk mekanisme penyelenggaraan pelayanan secara terpadu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Pasal 15

- 1) Pemerintah Daerah berwenang mengelola Sumber Daya Ikan di dalam wilayah perairan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :
 - a. Perairan laut 0-12 mil; dan
 - b. Perairan darat lintas kabupaten/kota.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya ikan dilakukan secara partisipatif dan berkelanjutan.
- (2) Pengelolaan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui pembentukan Komite Pengelola Bersama Perikanan dan/atau Forum Ilmiah Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan.
- (3) Keanggotaan Komite Pengelola Bersama Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi unsur instansi Pemerintah, akademisi/peneliti, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan.
- (4) Keanggotaan Forum Ilmiah Pengelolaan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi unsur perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan LSM.
- (5) Penetapan, tugas dan fungsi Komite Pengelola Bersama Perikanan dan Forum Ilmiah Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat Pengelolaan Pelabuhan Perikanan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melaksanakan Pengelolaan Pelabuhan perikanan dengan menunjuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelabuhan Perikanan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi pemerintahan dan fungsi perusahaan.
- (3) Fungsi pemerintahan pada Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan fungsi untuk melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, serta keamanan dan keselamatan Operasional Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dalam bentuk:

- a. pelayanan tambat dan labuh Kapal Perikanan;
 - b. pelayanan pembinaan dan pengendalian Mutu pada kegiatan penangkapan Ikan;
 - c. pengumpulan data tangkapan dan Hasil Perikanan;
 - d. pelaksanaan kegiatan operasional Kapal;
 - e. Perikanan, yang meliputi pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan kegiatan Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan;
 - f. pelaksanaan keselamatan dan keamanan operasional Kapal; Perikanan dan membantu pengendalian sumber daya ikan;
 - g. pelaksanaan pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan, yang meliputi kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan keselamatan kerja;
 - h. pelaksanaan publikasi operasional Pelabuhan Perikanan, hasil pelayanan sandar dan labuh Kapal Perikanan dan kapal pengawas perikanan;
 - i. pelaksanaan pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari;
 - j. fasilitasi tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan;
 - k. fasilitasi tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
 - l. fasilitasi tempat pelaksanaan fungsi karantina Ikan;
 - m. fasilitasi tempat publikasi hasil riset kelautan dan perikanan;
 - n. fasilitasi tempat pelaksanaan fungsi kesehatan;
 - o. fasilitasi tempat pelaksanaan fungsi kepabeanan; dan/atau
 - p. fasilitasi tempat pelaksanaan fungsi keimigrasian.
- (5) Selain memiliki fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelabuhan Perikanan dapat melaksanakan fungsi pemerintahan lainnya yang terkait dengan Pengelolaan Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Fungsi pengusaha pada Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan fungsi untuk melaksanakan pengusaha berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa Kapal Perikanan dan jasa terkait di Pelabuhan Perikanan.
- (7) Fungsi pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
- a. pelayanan bongkar muat Ikan;
 - b. pelayanan pengolahan Hasil Perikanan;
 - c. pemasaran dan distribusi Ikan;
 - d. penggunaan dan pemanfaatan fasilitas di Pelabuhan Perikanan;
 - e. pelayanan docking dan galangan Kapal Perikanan;

- f. pelayanan logistik dan perbekalan Awak Kapal Perikanan dan Kapal Perikanan;
 - g. penyelenggaraan wisata bahari; dan/atau
 - h. fasilitasi tempat pelayanan lembaga keuangan.
- (8) Dalam pelaksanaan fungsi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dikerjasamakan melalui Perjanjian Kerjasama dengan pihak terkait sesuai peraturan perundang-undangan.
- (9) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan dan memfasilitasi Pengelolaan Perikanan Budidaya.
- (2) Pengelolaan Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perencanaan;
 - b. pemanfaatan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pemantauan dan pengawasan.
- (3) Perencanaan dan pemanfaatan kegiatan berusaha bidang perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berpedoman pada rencana tata ruang wilayah dan memenuhi syarat perizinan berusaha.
- (4) Pembinaan, pemantauan dan pengawasan kegiatan usaha budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.
- (5) Kewenangan pengelolaan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. budidaya air laut 0 - 12 mil sesuai dengan zona peruntukannya;
 - b. budidaya air payau yang pengelolaannya lintas daerah Kabupaten/Kota; dan
 - c. budidaya air tawar yang pengelolaannya lintas daerah Kabupaten/Kota.

- (6) Setiap pelaku usaha pembudidayaan ikan wajib memenuhi perizinan berusaha dan nonberusaha sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (7) Pelaku usaha pembudidayaan ikan wajib menyampaikan pelaporan produksi dan penggunaan sarana produksi secara berkala.

Bagian Kedua
Standar Teknis Budidaya Perikanan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah berwenang memastikan terlaksananya sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan budidaya.
- (2) Setiap pelaku usaha budidaya ikan wajib menerapkan prinsip keamanan pangan dan kelestarian lingkungan dalam seluruh tahapan budidaya.
- (3) Pelaku usaha wajib melakukan pengujian residu dan parameter mutu lainnya sebelum panen.
- (4) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh laboratorium terakreditasi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bagian dari dokumen kelengkapan dalam proses distribusi, pemasaran, dan/atau ekspor hasil budidaya.
- (6) Kriteria pelaku usaha dan parameter uji yang diwajibkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI
PENGOLAHAN, PEMASARAN, JAMINAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bagian Kesatu
Pengolahan dan Pemasaran

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangan melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan.

- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran ikan, terutama skala usaha menengah dan besar untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
- (3) Pemerintah Daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran ikan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat menjalin kerjasama dengan pihak terkait.
- (4) Setiap komoditas strategis kelautan dan perikanan wajib dilakukan peningkatan nilai tambah melalui proses pengolahan di daerah.
- (5) Jenis komoditas strategis kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud ayat (4) meliputi: udang, tuna, rumput laut, garam, dan / atau komoditas kelautan perikanan lainnya.

Pasal 21

Pemerintah Daerah mendorong keberlanjutan usaha dan peningkatan investasi melalui:

- a. penguatan daya saing produk Kelautan dan Perikanan melalui pengembangan kawasan dan/atau fasilitasi kemitraan usaha;
- b. membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui fasilitasi pemenuhan kebutuhan Bahan Baku industri, peningkatan kualitas Mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil Kelautan dan Perikanan;
- c. penguatan basis produksi dan pengolahan komoditas unggulan di Daerah yang tersebar pada sentra produksi Kelautan dan Perikanan;
- d. penguatan jaminan usaha yang berkelanjutan dengan manajemen pengelolaan yang terintegrasi dan modern; dan/atau
- e. pengaturan akses terhadap pengelolaan sumber daya, kemudahan fasilitasi usaha dan investasi, dan pengembangan Kelautan dan Perikanan berbasis digital.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk memastikan mutu dan keamanan produk dan olahan hasil perikanan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap pelaku usaha wajib melakukan pengujian mutu dan keamanan produk dan olahan hasil perikanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dalam waktu tertentu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Terhadap pengujian mutu dan keamanan produk dan olahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada unit pelaksana teknis Dinas dan/atau badan yang terakreditasi.
- (4) Tata cara dan mekanisme pelaksanaan pengujian mutu dan keamanan produk dan olahan hasil perikanan akan ditetapkan dalam standar operasional pelayanan.

Bagian Kedua Penerapan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penerapan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dan peningkatan nilai tambah pada unit pengolahan ikan.
- (2) Fasilitasi penerapan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dan peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga teknis yang bersertifikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- (3) Penerapan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dan peningkatan nilai tambah pada ayat (1) meliputi; praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran dengan memperhatikan sistem rantai dingin, distribusi dan ketertelusuran sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Fasilitasi Pengelolaan Komoditas Strategis Kelautan dan Perikanan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berhak mengelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang memiliki nilai strategis dan ekonomis penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah atau disebut komoditas strategis kelautan dan perikanan.

- (2) Komoditas strategis kelautan dan perikanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi udang, tuna, rumput laut, garam, dan / atau komoditas kelautan perikanan lainnya.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi dan/atau dapat membangun kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan komoditas strategis kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menetapkan tarif atas pemanfaatan fasilitas dan jasa pelayanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk mendukung penerimaan daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang Komoditas Strategis Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII PEMBINAAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas melaksanakan pembinaan teknis dan penguatan kapasitas sektor kelautan dan perikanan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalin kerja sama kemitraan dengan satuan pendidikan, lembaga pelatihan, pelaku usaha, dan pihak lainnya dalam rangka menjalankan fungsi pembinaan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menetapkan retribusi atau jasa layanan atas pelayanan pembinaan yang diselenggarakan oleh UPTD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Perlindungan

Pasal 26

- (1) Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan memperhatikan prinsip: efektifitas, efisiensi berkeadilan, kesetaraan, kebermanfaatan, keberlanjutan, kearifan lokal dan kelestarian ekosistem lingkungan laut serta tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
- (2) Pemerintah Daerah menyusun strategi perlindungan dan pemberdayaan;
- (3) Strategi perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. Fasilitasi Perjanjian Kerja Laut (PKL);
 - b. Fasilitasi kepesertaan program asuransi; dan
 - c. Penyediaan mekanisme pelaporan dan/atau pengaduan pelaku usaha perikanan.
- (4) Strategi pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. kemitraan usaha;
 - d. memfasilitasi pembiayaan dan permodalan;
 - e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi;
 - f. pemanfaatan sarana dan prasarana;
 - g. penguatan kelembagaan; dan/atau
 - h. penyediaan sarana prasarana usaha kelautan dan perikanan.
- (5) Setiap kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tersebut diatas, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan wajib membuat PKL
- (2) Setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pendampingan kepada awak kapal perikanan dalam membuat PKL sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan prinsip adil, saling menguntungkan bagi kedua belah pihak dan mempertimbangkan kearifan lokal.

Pasal 28

- (1) Dinas dapat memfasilitasi setiap pelaku usaha untuk menjadi peserta asuransi pada badan atau perusahaan asuransi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi; dan
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap nelayan dan perusahaan asuransi.

Pasal 29

- (1) Setiap pelaku usaha dapat melaporkan dan/atau mengadukan setiap kegiatan sektor kelautan dan perikanan kepada Dinas.
- (2) Pelaporan dan /atau pengaduan yang dimaksud pada ayat (1) sebagai wadah dalam menyampaikan aspirasi dan/atau keluhan terhadap usaha yang dilakukan.
- (3) Dinas dapat memfasilitasi mekanisme pelaporan dan/atau pengaduan pelaku usaha perikanan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga untuk melaksanakan strategi perlindungan dan pemberdayaan.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelaku usaha, Asosiasi Industri Perikanan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Akademisi dan lembaga lainnya.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan
Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberdayakan masyarakat pesisir dan Pulau-pulau kecil sesuai kewenangannya.
- (2) Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil secara keberlanjutan; dan
 - b. keterpaduan secara sektoral dan struktur pemerintahan.
- (3) Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dan kabupaten/kota.

Pasal 32

- (1) Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau kecil dapat berbentuk:
 - a. pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pendampingan;
 - b. kemitraan usaha;
 - c. memfasilitasi pembiayaan, permodalan dan akses pasar;
 - d. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi; dan
 - e. penguatan kelembagaan.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. Pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan; dan
 - b. Keterpaduan secara sektoral dan struktur pemerintahan.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan kabupaten/kota.

Pasal 33

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Badan Usaha, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Pelaku Usaha.

- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII PERIZINAN

Bagian Kesatu Perizinan Berusaha

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan perizinan berusaha dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur mendelegasikan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha melalui perangkat daerah yang menangani perizinan.
- (3) Setiap orang yang melakukan kegiatan berusaha wajib mengajukan permohonan perizinan berusaha.
- (4) Permohonan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha sesuai peraturan perundang undangan.
- (5) Perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan, terdiri atas sub sektor :
 - a. Pemanfaatan Ruang Laut
 - b. Penangkapan ikan
 - c. Pengangkutan ikan
 - d. Pembudidayaan ikan
 - e. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
 - f. Perizinan Pemanfaatan Lainnya
- (6) Perizinan pemanfaatan lainnya sesuai pada ayat (5) huruf f termasuk Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi.
- (7) Pemenuhan perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan dikenakan tarif retribusi atau tarif jasa layanan atas kegiatan usaha yang dibayarkan melalui BLUD UPTD BPSDKP.
- (8) Besaran tarif retribusi atau tarif jasa layanan atas kegiatan

usaha sektor kelautan dan perikanan sesuai kewenangan Gubernur akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (9) Tata cara pelaksanaan perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Perizinan Nonberusaha

Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan perizinan nonberusaha dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur mendelegasikan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perizinan nonberusaha melalui perangkat daerah yang menangani perizinan.
- (3) Setiap orang yang melakukan kegiatan pada sub sektor Kelautan dan Perikanan wajib mengajukan permohonan perizinan non berusaha.
- (4) Perizinan non berusaha meliputi kegiatan pada sub sektor Kelautan dan Perikanan yang dilakukan oleh:
 - a. kementerian/badan/lembaga/komisi;
 - b. organisasi perangkat daerah; dan
 - c. kelompok masyarakat lokal/tradisional;
- (5) Tata cara pelaksanaan perizinan non berusaha sektor kelautan dan perikanan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

KONSERVASI EKOSISTEM LAUT

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Kawasan Konservasi ruang laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan dan memfasilitasi pengelolaan ruang laut, Wilayah Pesisir

- dan Pulau-Pulau Kecil pada kawasan konservasi ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Konservasi ekosistem Laut yang meliputi:
- a. konservasi habitat Laut;
 - b. konservasi sumber daya ikan.
- (2) Konservasi ekosistem Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pencegahan eksploitasi lebih;
 - b. pendidikan dan pembinaan;
 - c. pengawasan.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan konservasi ekosistem Laut meliputi wilayah perairan Laut sampai dengan 12 (dua belas) mil Laut diukur dari garis surut terendah ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan konservasi ekosistem Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat melalui kemitraan dengan:
- a. kelompok masyarakat;
 - b. lembaga swadaya masyarakat;
 - c. korporasi;
 - d. lembaga penelitian; dan/atau
 - e. perguruan tinggi.

Pasal 39

- (1) Konservasi habitat Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. perlindungan habitat Laut;
 - b. pencegahan kerusakan habitat Laut;
 - c. rehabilitasi habitat Laut;
 - d. penelitian dan pengembangan;
 - e. pengawasan dan pengendalian; dan/atau
 - f. monitoring dan evaluasi.
- (2) Perlindungan habitat Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memanfaatkan secara berkelanjutan.

- (3) Rehabilitasi habitat Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. pembibitan habitat Laut;
 - b. penangkaran habitat Laut; dan/atau
 - c. bentuk rehabilitasi lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan habitat Laut.

Pasal 40

- (1) Konservasi sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. konservasi habitat ikan;
 - b. konservasi jenis ikan;
- (2) Konservasi sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya ikan; dan/atau
 - b. penjaminan atas keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya ikan.
- (3) Konservasi sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pencegahan tangkap lebih; dan/atau
 - b. pengawasan.

Pasal 41

- (1) Konservasi habitat ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. perlindungan habitat dan populasi ikan;
 - b. rehabilitasi habitat dan populasi ikan;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. pengembangan sosial ekonomi masyarakat;
 - e. pengawasan dan pengendalian; dan/atau
 - f. monitoring dan evaluasi.
- (2) Kegiatan konservasi habitat ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data dan informasi sumber daya ikan dan lingkungan sumber daya ikan.

Pasal 42

- (1) Konservasi jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemeliharaan;
 - b. pengembangbiakan;

- c. penelitian dan pengembangan; dan/atau
 - d. bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggolongan jenis ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jenis ikan yang dilindungi; dan
 - b. jenis ikan yang tidak dilindungi.
- (3) Konservasi jenis ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. pencegahan tangkap ikan yang dilindungi;
 - b. pendidikan dan pembinaan; dan
 - c. pengawasan.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan konservasi ekosistem Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X

PELAPORAN, DATA DAN INFORMASI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah mengelola pelaporan data dan informasi mengenai Kelautan dan Perikanan.
- (2) Pemutakhiran data dan informasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara periodik dan didokumentasikan serta dipublikasikan secara resmi, sebagai dokumen publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pelaku usaha dan lembaga nonpemerintah, dan/atau lembaga internasional yang melaksanakan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan wajib menyampaikan pelaporan data dan informasi yang akurat secara periodik melalui dinas.
- (4) Tata cara penyampaian data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DALAM PENGELOLAAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang laut dan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai kewenangan.
- (2) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Polsus PWP-3-K.
- (3) Pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengawas Perikanan.
- (4) Polsus PWP-3-K dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
 - a. pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang laut;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat atau lokasi tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. memeriksa bangunan beserta prasarana dan sarana pendukungnya;
 - h. menghentikan pelanggaran tertentu; dan
 - i. melakukan tindakan lain yang diperlukan.
- (5) Polsus PWP-3-K selain melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga berwenang melaksanakan tugas polisional sebagai mitra Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengawas perikanan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), meliputi pengawasan:
 - a. Penangkapan Ikan;
 - b. Pembudidayaan Ikan dan Pembenihan Ikan;
 - c. pengangkutan dan distribusi keluar masuk ikan;
 - d. perlindungan jenis ikan;
 - e. terjadinya pencemaran akibat perbuatan manusia;
 - f. pemanfaatan plasma nutfah;

- g. penelitian dan pengembangan perikanan;
 - h. pembangunan Kapal Perikanan di galangan kapal;
 - i. Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan bukan untuk tujuan komersial; dan
 - j. pemasukan, pembudidayaan, peredaran, dan pengeluaran jenis ikan yang membahayakan dan/atau merugikan.
- (7) Pelaksanaan tugas pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan cara:
- a. patroli pengawasan; dan
 - b. pemantauan pergerakan Kapal Perikanan
- (8) Tata cara pelaksanaan tugas pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (9) Polsus PWP-3-K dan Pengawas Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (6) tersebut diatas bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

Pasal 46

- (1) Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan RTRWP.
- (2) Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendorong setiap orang agar:
- a. mentaati RTRWP yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan RTRWP; dan
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPRL.

Pasal 47

- (1) Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. penilaian pelaksanaan KKPRL;
 - b. penilaian perwujudan RTRWP;
 - c. pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. pengenaan sanksi; dan
 - e. penyelesaian sengketa Penataan Ruang laut.

- (2) Pemberian insentif dan disinsentif, pengenaan sanksi, dan penyelesaian sengketa Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Laut

Pasal 48

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPRL; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPRL.
- (2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPRL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan:
 - a. selama kegiatan berusaha atau nonberusaha/ pembangunan berjalan; dan
 - b. setelah kegiatan berusaha atau nonberusaha/pasca pembangunan.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPRL.
- (4) Penilaian dalam jangka waktu selama kegiatan berusaha atau nonberusaha/pembangunan berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPRL.
- (5) Penilaian dalam jangka waktu setelah kegiatan berusaha atau nonberusaha/pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk menilai perubahan/dampak kegiatan/pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPRL.
- (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan penyimpangan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPRL, dilakukan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PERAN SERTA PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT

Pasal 49

- (1) Masyarakat dan Pemerintah Desa dapat berperan serta dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk:
 - a. perencanaan;
 - b. perlindungan dan pelestarian;
 - c. pemanfaatan;
 - d. pendanaan; dan
 - e. pengawasan.

Pasal 50

- (1) Peran serta masyarakat dalam perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk ikut serta dalam perencanaan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
- (2) Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b dilakukan dengan ikut menjaga melindungi kelestarian Ssumberdaya Kelautan dan Perikanan.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pemanfaatan kelautan dan perikanan Pasal 51 ayat (3) huruf c dilakukan melalui pemanfaatan potensi laut secara ekonomi dan dengan tetap mempertimbangan faktor ekologi.
- (4) Peran serta masyarakat dalam pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf d, dapat dilakukan dalam ikut memberikan dana melalui program perlindungan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
- (5) Peran serta masyarakat dalam pengawasan kelautan dan perikanan Pasal 51 ayat (3) huruf e yaitu ikut serta dalam menjaga Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan melaporkan apabila ada pelanggaran yang berkaitan dengan gangguan terhadap kelestarian laut.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Desa dapat berperan serta dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, khususnya desa pesisir.
- (2) Pemerintah Desa dapat berperan serta dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di desa pesisir dalam bentuk:
 - a. pembuatan peraturan desa;
 - b. pembentukan kelompok masyarakat peduli kelautan dan perikanan;
 - c. pemberdayaan masyarakat;
 - d. perlindungan laut;

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut tentang peran serta masyarakat dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dapat bekerja sama dengan Pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - b. Pembinaan, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - c. Perikanan Tangkap;
 - d. Perikanan Budidaya;
 - e. Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan
 - f. Wisata bahari.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama.

- (4) Selain kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dunia usaha dan industri, lembaga nonpemerintah, dan/atau lembaga internasional.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kerjasama antara masyarakat lokal/tradisional dengan pelaku usaha.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 55

- (1) Setiap orang dan/atau korporasi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dan ayat (8), Pasal 8 ayat (8), Pasal 11 ayat (2), Pasal 18 ayat (6), Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20 ayat (4), Pasal 22 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 35 ayat (3), dan Pasal 44 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. peringatan/teguran tertulis;
 - b. paksaan Pemerintah Daerah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab penggantian kerugian langsung, biaya konsekuensi, biaya pemulihan lingkungan dan pidana.
- (4) Mekanisme, tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

- (5) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a, paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender untuk setiap kali peringatan.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan/teguran tertulis yang disampaikan melalui surat peringatan/teguran tertulis dengan memuat jenis pelanggaran;
 - b. perintah untuk segera mematuhi kewajiban berusaha atau melaksanakan kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan yang dilanggar, atau kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang dan/atau Rencana Zonasi dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan.
- (3) Dalam hal penanggung jawab usaha atau Pelaku Usaha tidak melaksanakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi selanjutnya berupa paksaan Pemerintah Daerah.

Pasal 57

- (1) Paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b, berupa:
- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. penyegelan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pemindahan sarana produksi;
 - e. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
 - f. pembongkaran bangunan;
 - g. mengamankan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
 - h. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan/usaha.
- (2) Pengenaan paksaan Pemerintah Daerah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia, biota laut akan terancam punah, biota laut yang langka dan dilindungi, dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya;
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
 - d. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (3) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) bertanggung jawab melakukan penggantian kerugian langsung, biaya konsekuensi dan biaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan/atau perusakan ekosistem pesisir dan laut yang dilakukannya.
 - (4) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrasi selanjutnya berupa pengenaan denda administratif.
 - (5) Besaran denda administratif tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (6) Nilai denda administrasi berupa pembayaran sejumlah uang merupakan penerimaan daerah yang sah dari pelanggaran administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Denda administratif sebagaimana dimaksud ayat (5) disetorkan melalui bendahara penerimaan Dinas.

Pasal 58

- (1) Dalam hal penanggung jawab usaha atau Pelaku Usaha tidak melaksanakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 57 ayat (4), dikenakan sanksi administrasi selanjutnya berupa pembekuan Perizinan Berusaha.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak sanksi ditetapkan.
- (3) Perizinan berusaha yang dibekukan dapat diaktifkan kembali apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha telah menyelesaikan kewajiban Paksaan Pemerintah Daerah dan/atau pembayaran denda administratif.

Pasal 59

- (1) Dalam hal penanggung jawab usaha atau Pelaku Usaha tidak melaksanakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 58 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi selanjutnya berupa pencabutan perizinan berusaha.
- (2) Pencabutan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan apabila Pelaku Usaha tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu pembekuan izin.
- (3) Sanksi pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapus kewajiban untuk membayar denda administratif yang dikenakan.
- (4) Perizinan berusaha yang dicabut dapat diaktifkan kembali apabila Pelaku Usaha telah menyelesaikan kewajiban pembayaran denda administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XV PENDANAAN

Pasal 60

- (1) Pendanaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan partisipatif dan berkelanjutan bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Dana tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) kewajiban dari Perseroan Terbatas yang menjalankan usaha di bidang kelautan dan perikanan; dan/atau
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- (2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Semua ketentuan atau peraturan yang mengatur pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di daerah yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

LALU MUHAMMAD IKBAL

Diundangkan di Mataram
pada tanggal;
Pj. SEKERTARIS DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT,

LALU M. FAOZAL

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BERKELANJUTAN

I UMUM

Kekayaan sumberdaya laut Provinsi Nusa Tenggara Barat sangat potensial khususnya dengan sumber daya perikanan yang banyak dengan keragaman species untuk dikembangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan protein hewani, baik untuk kebutuhan konsumsi masyarakat maupun untuk kebutuhan ekspor.

Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan hendaknya tidak hanya mengutamakan dan didominasi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan komersial saja, tetapi harus mempertimbangkan dari aspek ekonomi, agar pemanfaatannya dalam pengelolaan dapat berkelanjutan.

Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, tidak saja mengutamakan kebutuhan komersial oleh pengusaha-pengusaha besar, tetapi bagaimana pelibatan masyarakat melalui pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara partisipatif, yaitu memberikan ruang dan kesempatan bagi masyarakat dalam pengelolaannya disertai dengan pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan. Pembinaan dilakukan dalam rangka mengembangkan usaha pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh hasil yang optimal dalam rangka memenuhi kebutuhannya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pengawasan perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah, agar pengelolaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mencegah dan menghindari terjadinya penangkapan ikan yang dapat merusak ekosistem dan ekologi yang merusak biota laut.

Secara substansi materi bahwa dalam rancangan Peraturan Daerah ini memuat materi yang berkaitan dengan Perikanan dan Kelautan, yang meliputi; perencanaan pengelolaan; pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; pengelolaan perikanan tangkap; pengelolaan perikanan budidaya; pengolahan, pemasaran, jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; pembinaan, perlindungan dan pemberdayaan; perizinan; konservasi ekosistem laut; pelaporan, data dan informasi kelautan dan perikanan; pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan; peran serta pemerintah desa dan masyarakat; kerjasama dan kemitraan serta sanksi administratif dalam kaitannya dengan kelautan dan perikanan.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah pengelolaan kelautan dan perikanan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi nelayan dan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah dalam pengelolaan kelautan dan perikanan mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas pemerataan dan keadilan adalah prinsip dalam pengelolaan kelautan dan perikanan untuk memberikan perlakuan yang sama dan adil kepada masyarakat dan nelayan serta pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam prose pengambilan keputusan dalam kaitannya dengan pengelolaan kelautan dan perikanan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah prinsip dengan menggabungkan berbagai unsur atau komponen terkait dalam pengelolaan kelautan dan perikanan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan kelautan dan perikanan dengan tetap memperjatkan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas efisiensi adalah prinsip untuk pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan optimal untuk mencapai hasil yang terbaik.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas kelestarian yang berkelanjutan adalah setiap orang bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan kalautan dan perikanan dan daya dukung ekosistem.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas kemitraan adalah hubungan kerja para pihak yang bersifat timbal balik, harmonis, terbuka, sinergis dan saling menguntungkan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat 2

Yang dimaksud dengan eksplorasi adalah kegiatan untuk menjelahi, memahami, dan menyelidiki berbagai aspek perairan dan dasar laut, termasuk kehidupan laut, geologi laut, dan sumber daya yang ada di dalamnya.

Yang dimaksud dengan eksploitasi adalah tindakan pemanfaatan sumber daya laut secara intensif dan berlebihan, yang fapat merusak ekosistem dan mengancam keberlanjutan sumber daya tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengelolaan dilakukan oleh BLUD UPTD BPSDKP adalah pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang dilakukan antara pemerintah dengan pelaku usaha.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan pengelolaan dilakukan oleh dinas adalah pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang dilakukan antara pemerintah dengan pemerintah dan/atau dengan masyarakat lokal/tradisional.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat (3)

huruf a

- Yang dimaksud rekomendasi adalah keterangan yang berisi persetujuan atau penolakan terhadap permohonan rencana kegiatan usaha di suatu lokasi/kawasan untuk menyatakan bahwa lokasi/lahan suatu kegiatan telah sesuai atau tidak sesuai dengan rencana tata ruang, zonasi dan rencana pengelolaan.
- Rekomendasi merupakan bagian dari persyaratan khusus untuk penerbitan perizinan berusaha.

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

- Yang dimaksud pertimbangan teknis adalah pertimbangan teknis yang diberikan atas pengajuan permohonan pengecualian kewajiban memiliki dokumen lingkungan yang dikeluarkan oleh pengelola kawasan lindung/kawasan konservasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Yang dimaksud dokumen lingkungan adalah jenis dokumen kajian lingkungan yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal), upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan (SPPL).

huruf d

- Yang dimaksud TDKPIKK adalah Tanda Daftar Kapal Penangkap Ikan di Kawasan Konservasi yang difasilitasi penerbitannya oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya kepada

nelayan kecil yang melakukan kegiatan berusaha di Kawasan Konservasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Cukup jelas

Ayat 7

Cukup jelas

Ayat 8

Cukup jelas

Ayat 9

huruf a

yang dimaksud Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

huruf b

yang dimaksud Perizinan Non Berusaha adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk kegiatan non usaha yang dilakukan oleh perorangan, Badan Usaha/Badan Hukum, atau Badan Usaha Pemerintah.

Ayat 10

yang dimaksud perizinan dasar adalah persyaratan dasar perizinan berusaha yang meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi.

Ayat 11

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

huruf d

yang dimaksud penyeteroran dana adalah pembayaran sejumlah uang atas pelanggaran administratif sektor kelautan dan perikanan yang dibayarkan melalui bendahara dinas dan merupakan penerimaan daerah yang sah.

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Cukup jelas

Ayat 7

Huruf e

Yang dimaksud dengan biofarmakologi adalah studi tentang bagaimana zat kimia, baik alami maupun sintetis (obat-obatan), berinteraksi dengan sistem biologi, termasuk proses penyerapan, distribusi, metabolisme, dan ereksi obat-obatan tersebut dalam tubuh.

Huruf f

Yang dimaksud dengan bioteknologi seperangkat teknologi yang mengadaptasi dan memodifikasi organisme biologis, proses, produk, dan sistem yang ditemukan di alam untuk tujuan memproduksi barang dan jasa.

Huruf m

Yang dimaksud dengan transportasi perairan adalah aktivitas pengangkutan atau pemindahan

penumpang dan/atau barang menggunakan kapal. perizinan berusaha kegiatan usaha transportasi perairan sesuai kewenangannya berada di lingkup kementerian perhubungan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan kegiatan adat istiadat atau ritual keagamaan adalah serangkaian tindakan atau upacara yang dilakukan berdasarkan tradisi dan nilai-nilai yang berlaku di suatu masyarakat atau kelompok agama tertentu.

Ayat 8

Cukup jelas

Ayat 9

huruf a

Yang dimaksud Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

huruf b

Yang dimaksud Perizinan Non Berusaha adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk kegiatan non usaha yang dilakukan oleh perorangan, Badan Usaha/Badan Hukum, atau Badan Usaha Pemerintah.

Ayat 10

Yang dimaksud perizinan dasar adalah persyaratan dasar perizinan berusaha yang meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17

Cukup jelas
Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
huruf d

Dinas mendelegasikan tugas pembinaan, pemantauan dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan kepada Pengawas Perikanan dan Polsus PWP-3-K.

Ayat (7)

Dalam hal pelaporan kegiatan usaha, pelaku usaha melaporkan kegiatannya setiap 6 bulan sekali melalui dinas.

Pasal 19

Ayat (3)

Yang dimaksud pengujian residu adalah proses analisis untuk mendeteksi dan mengukur sisa-sisa bahan kimia yang mungkin ada dalam satu sampel, seperti makanan, air atau bahan-bahan lainnya.

Yang dimaksud parameter mutu lainnya adalah parameter lain yang perlu diperhatikan seperti identitas, organoleptik (bentuk, bau, rasa, dan warna), senyawa terlarut dan uji kandungan kimia untuk menilai mutu produk dan keamanan pangan.

Ayat (4)

Yang dimaksud terakreditasi adalah sebuah institusi/lembaga yang telah dinilai dan memenuhi standar kualitas tertentu yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang berwenang. Terakreditasi ini juga dapat diartikan sumber daya manusia nya sudah kompeten dan institusi/lembaganya sudah memiliki pengakuan/sertifikasi.

Pasal 20

Ayat (4)

Yang dimaksud pengolahan adalah upaya dalam rangka merubah bentuk dari bahan baku utuh menjadi produk setengah jadi atau produk jadi.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (3)

Yang dimaksud unit pelaksana teknis Dinas dan/atau badan yang memiliki kompetensi dan akreditasi adalah laboratorium pengujian mutu dibawah dinas atau badan tersendiri di daerah yang telah dinilai dan memenuhi standar kualitas tertentu yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang berwenang

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan efektivitas adalah kemampuan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan dalam melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan.
- Yang dimaksud dengan efisiensi berkeadilan adalah melakukan sesuatu dengan tepat, efektif, dengan meminimalkan penggunaan sumber daya seperti; waktu, tenaga, biaya dan bahan dalam melakukan perlindungan dan pemberdayaan.
- Yang dimaksud dengan kesetaraan adalah dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan semua orang diperlakukan sama dan memiliki hak serta kesempatan yang sama, terlepas dari latar belakang atau karakteristik mereka.
- Yang dimaksud dengan kebermanfaatan adalah kebijakan perlindungan dan pemberdayaan harus memberikan manfaat kepada mereka yang subyek dan obyek perlindungan dan pemberdayaan.
- Yang dimaksud dengan kearifan lokal dan kearifan ekosistem laut adalah dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan harus memperhatikan kearifan lokal yang berlaku dalam komunitas masyarakat dan ekosistem laut dengan berbagai habitat yang hidup di laut

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Pengawasan pemanfaatan ruang laut adalah pengawasan terhadap pemenuhan pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL dan/atau terhadap pemenuhan standar perizinan berusaha subsektor pengelolaan ruang laut yang dilakukan oleh Polsus PWP-3-K.

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terciptanya tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang perikanan sesuai kewenangan daerah dan dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan.

Ayat (7)

Patroli pengawasan yang dimaksud adalah ditujukan untuk mencegah terjadinya kegiatan perikanan yang melanggar hukum, memeriksa kelengkapan izin, memeriksa tingkat pencemaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemantauan pergerakan kapal perikanan yang dimaksud untuk mengetahui posisi, pergerakan dan aktivitas kapal perikanan, mendeteksi kepatuhan operasional di laut dan penyelamatan terhadap kapal perikanan yang mengalami masalah di laut.

Pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa sebagai landasan hukum untuk ikut mengatur pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan bagi masyarakat lokal/tradisional setempat namun tidak boleh menarik retribusi atau jasa di wilayah laut.

Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR